

Indikator Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia

I Gede Sujana

Universitas Dwijendra

dalungsujana@gmail.com

I Wayan Kandia

Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Saraswati

kandiaiwayan@yahoo.com

Abstrak

Tingginya tingkat korupsi di berbagai instansi penegak hukum menghambat objektivitas dan integritas proses hukum. Pejabat yang korup cenderung menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, merugikan keadilan. Sistem peradilan yang lemah. Carut-marutnya sistem peradilan negeri ini sudah menjadi rahasia umum. Jual beli perkara di pengadilan untuk mengurangi hukuman sampai membebaskan terdakwa sering terjadi. Ketidakadilan dalam penegakan hukum. Terdapat diskriminasi dalam penegakan hukum, di mana orang-orang tertentu atau kelompok memiliki perlakuan yang berbeda. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, kita masih disuguhkan dengan beberapa kasus yang cukup mengejutkan dan menunjukkan adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Kurangnya sumber daya. Penegak hukum sering kali kekurangan sumber daya, baik itu SDM maupun fasilitas yang memadai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Studi pustaka menjadi serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Salah satu penyebab melemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas SDM penegak hukum yang buruk. Buruknya kualitas SDM para penegak hukum ini mengakibatkan kurangnya profesionalisme dan terjadi tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kurangnya pendidikan dan pelatihan. Penegak hukum yang kurang mendapatkan pendidikan dan pelatihan dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum. Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, masih kurang mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai terkait penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin.

Kata Kunci: Indikator; Lemahnya; Penegakan Hukum; Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Maka itu, perlindungan dan penegakan hukum secara adil merupakan hal mutlak yang harus diwujudkan di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan supaya tercipta keadilan dalam masyarakat. Implementasi berbagai peraturan perundang-undangan di kehidupan masyarakat maupun bernegara sangat penting di Indonesia. Sebagai negara hukum, pemerintahan di Republik Indonesia harus menegakkan supremasi hukum, serta mewujudkan keadilan dan perdamaian (HR, 2021).

Penegakan hukum adalah salah satu fondasi utama dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam suatu negara, termasuk Indonesia. Peran pemerintah dalam penegakan hukum sangat penting karena pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak dan kepentingan warga negara serta menjaga stabilitas sosial.

Menurut (Kartika & Mahendra, 2023), bahwa penegakan hukum adalah upaya atau proses untuk tercapainya keadilan berdasarkan konsep hukum. Penegakan hukum memiliki tujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Tujuan utama penegakan hukum adalah mewujudkan rasa keadilan,

kepastian hukum, dan juga kemanfaatan dalam masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum melibatkan berbagai lembaga dan unsur, yang bertugas menjalankan fungsi penegakan hukum sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wiryawan & Sujana, 2023). Masyarakat Indonesia semakin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, untuk memenuhi rasa keadilan dan ketentraman kehidupan warga negaranya.

Namun, sepertinya itu hanya menjadi angan belaka saja, karena sampai saat ini penegakkan hukum di Indonesia masih lemah karena mengalami degradasi dalam penanganan penegakan hukumnya (Sujana, 2024). Terdapat kasus hukum yang berjalan tidak sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga menyebabkan terjadinya kekacauan dan kerusakan di mana-mana, karena masyarakat merasa tidak mendapatkan keadilan dari hukum. Institusi penegak hukum masih banyak memberikan citra buruk di mata masyarakat mulai dari kepolisian, Kejaksaan, dan kehakiman. Hampir dapat dipastikan bahwa di negeri ini sangat sulit memperoleh keadilan bagi masyarakat kecil. Kenyataannya, penegakan hukum saat ini runcing ke bawah tumpul ke atas (Sujana & Mustika, 2023).

Kondisi hukum di Indonesia saat ini tidak baik-baik saja. Terlihat dari seringnya hukum diabaikan dan bahkan tidak dianggap keberadaannya oleh kalangan-kalangan tertentu (Santika & Lero, 2023). Oleh karena itu bertebaran kasus sabotase, diskriminasi, korupsi, dan pengistimewaan bagi seseorang yang memiliki kekuasaan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa hukum di Indonesia atau di negara kita ini adalah “tumpul ke atas dan tajam ke bawah.” maknanya bahwa hukum di Indonesia dapat dibeli oleh penguasa-penguasa atau seseorang yang memiliki jabatan tinggi dan seseorang yang memiliki kekayaan yang berlimpah akan senantiasa aman dari aturan atau hukuman yang akan membelenggu mereka. Sebaliknya hukum bagi masyarakat di bawah

bagaikan sebuah bilah besi tipis yang sangat tajam.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, yaitu studi pustaka. Studi pustaka menjadi serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Hal ini dilakukan melalui sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer di peroleh langsung dari undang-undang yang berasal dari website-website resmi lembaga negara. Sedangkan untuk data sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan literatur lainnya. Disamping itu, studi pustaka berkaitan dengan kajian teoritis yang erat dengan nilai-nilai, budaya, dan norma yang berkembang di masyarakat. Dalam hal ini, informasi yang didapatkan diolah dan dianalisis secara mendalam dengan cara membandingkan antar literatur demi memperoleh data yang bersifat objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, dapat diketahui indikator lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

A. Korupsi

Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan, ada 791 kasus korupsi di Indonesia sepanjang 2023. Jumlah tersangkanya mencapai 1.695 orang dengan total kerugian negara sebesar Rp28,4 triliun. Menurut sektor, kasus korupsi paling banyak terjadi desa, yakni sebanyak 187 kasus. Adapun kerugian negara yang ditimbulkan dari korupsi di sektor ini sebesar Rp162,25 miliar (Sujianti & Adnyana, 2024).

Parahnya lagi korupsi sudah menjalar di kalangan aparat penegak hukum. Praktik korupsi kian rawan melilit aparat penegak hukum. Tak hanya pada hakim

agung, Komisi Pemberantasan Korupsi pun mengungkap praktik itu diduga dilakukan anggota kepolisian. Pada Selasa (3/1/2023), KPK menahan Ajun Komisaris Besar Bambang Kayun, bekas Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri, sebagai tersangka penerima gratifikasi senilai Rp 50 miliar lebih yang diperoleh dari sejumlah pihak (Kompas, 4 Januari 2023).

Tidak hanya hakim dan kepolisian, aparat lainnya yang juga terseret kasus korupsi adalah kejaksaan. Jaksa memiliki peranan penting sebagai aparat penegak hukum dalam mengusut dan menuntut suatu perkara, akan tetapi bagaimana jadinya jika jaksa yang memiliki tugas tersebut justru juga terlibat dalam kasus korupsi. Berikut ini deretan sejumlah kasus korupsi yang dilakukan oleh jaksa menurut catatan detikcom dalam kurun 5 tahun terakhir. Kasus Jaksa Kejati DKI Yanuar Reza Muhammad dan Fristo Yan Presanto; Kasus Mantan jaksa Kejari Yogyakarta Eka Safitra dan jaksa Kejari Surakarta Satriawan Sulaksono; Kasus Mantan Aspidus Kejati Jawa Tengah Kusnin; Kasus Mantan Aspidum DKI Jakarta Agus Winoto; Mantan Staf TU Kejari Rembang Korupsi Uang Tilang Rp 3 Miliar

Tingginya tingkat korupsi di berbagai instansi penegak hukum menghambat objektivitas dan integritas proses hukum. Pejabat yang korup cenderung menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, merugikan keadilan. Korupsi dapat mempengaruhi keputusan pengadilan, di mana kasus-kasus tertentu diperlakukan secara tidak adil (Damai, 2018). Korupsi menciptakan persepsi negatif terhadap

lembaga hukum, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Korupsi menciptakan persepsi negatif terhadap lembaga hukum, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Adanya suap dalam penegakan hukum membuat proses hukum tidak adil dan berpihak pada mereka yang memiliki kekuatan finansial (Parta et al, 2024).

Pelaku korupsi sering kali tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, menciptakan siklus di mana pelanggaran hukum terus berulang. Korupsi yang terstruktur dapat menghalangi upaya reformasi dan perbaikan dalam sistem hukum (Adnani, 2020)

. Mengatasi masalah ini memerlukan komitmen dari semua pihak untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel.

B. Sistem Peradilan yang Lemah

Sistem peradilan di Indonesia merupakan sebuah mekanisme yang penting dalam menjaga keadilan dan keamanan masyarakat. Tujuan dari sistem peradilan ini adalah untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada masyarakat, serta menegakkan hukum di Indonesia (Purana & Sanjaya, 2023).

Beberapa penjelasan yang menunjukkan lemahnya sistem peradilan di Indonesia, seperti banyaknya kasus yang tertunda dan prosedur yang berbelit-belit membuat akses terhadap keadilan menjadi sulit. Lambatnya Penyelesaian Kasus Lambatnya penyelesaian kasus juga menjadi masalah yang dihadapi oleh sistem peradilan di Indonesia. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan menurunkan efektivitas penegakan hukum (Faridah, 2019).

Carut-marutnya sistem peradilan negeri ini sudah menjadi rahasia umum. Jual beli perkara di pengadilan untuk

mengurangi hukuman sampai membebaskan terdakwa sering terjadi. Tapi, hingga saat ini belum ada bukti yang bisa menyeret pengacara dan hakim nakal ke meja hijau.

Paling tidak ada tiga kecenderungan putusan peradilan Indonesia. Menjatuhkan vonis berat dalam kasus terorisme, tetapi membebaskan terdakwa dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sebut saja pelanggaran HAM Tanjungpriok, Timtim, dan Abepura.

Kepercayaan masyarakat pada peradilan sampai titik nadir. Upaya pembersihan sangat diharapkan. Secercah harapan muncul ketika Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap mantan hakim tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Harini Wijoso, Jumat (30/9), bersama lima pegawai Mahkamah Agung atas tuduhan suap.

Mereka diduga akan menyuap hakim MA yang menangani kasasi perkara korupsi Probosutedjo. KPK yakin kasus itu bisa membuktikan mafia peradilan itu ada dan bisa diberantas.

Sistem peradilan di Indonesia memiliki peran krusial dalam menjaga keadilan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sistem peradilan Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera ditangani.

C. Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum

Indonesia adalah sebuah negara yang menganut sistem hukum dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Semua aturan yang tertera dibentuk dan dirumuskan oleh orang-orang yang dianggap kompeten, sehingga masyarakat dapat merasakan adanya keadilan yang sama satu dengan yang lainnya.

Secara yuridis formal, undang-undang kita telah mengatur bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" seperti yang tertuang pada Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945. Undang-undang ini sudah sangat jelas bahwa tidak ada perbedaan didalam penegakan hukum antara masyarakat kelas atas dengan masyarakat kelas bawah karena semua adalah warga bangsa.

Mereka semua sama dihadapan hukum, yang berkuasa dan tidak berkuasa itu sama saja. Tidak ada perlakuan khusus bagi pelanggar hukum dan ketentuqn yang telah disepakati bersama. Apakah mereka anak pejabat atau anak pemulung, mereka harus ditindak sesuai dengan apa yang mereka lakukan sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Begitulah jaminan kesetaraan dan keadilan yang telah dirumuskan dalam ketentuan yang ada dan disepakati bersama. Namun kenyataannya, harapan mendapat keadilan dimata hukum seolah menjadi angan-angan saja. Pada prakteknya, ketidakadilan dalam penegakan hukum masih terus dipertontokan setiap tahunnya seolah olah sudah menjadi tradisi dan dianggap sebagai hal yang biasa biasa saja.

Terdapat diskriminasi dalam penegakan hukum, di mana orang-orang tertentu atau kelompok memiliki perlakuan yang berbeda. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, kita masih disuguhkan dengan beberapa kasus yang cukup menghebohkan dan menunjukkan adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab utama, di antaranya: Lemahnya penegakan asas keadilan dan proporsionalitas dalam sistem peradilan pidana (Santika et al, 2022). Hakim seringkali hanya melihat aspek formal dari pelanggaran hukum tanpa

mempertimbangkan konteks dan kondisi terdakwa secara menyeluruh. Mereka cenderung terlalu kaku dalam menafsirkan hukum dan kurang memperhatikan aspek keadilan dan proporsionalitas.

Rendahnya akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Masyarakat miskin seringkali tidak memiliki akses yang memadai terhadap bantuan hukum. Hal ini menyebabkan mereka rentan mendapat putusan yang tidak adil karena tidak memiliki pembelaan hukum yang baik. Kurangnya pemahaman hak asasi manusia bagi aparat penegak hukum (Mahendra & Roni, 2023).

D. Kurangnya Sumber Daya

Penegak hukum sering kali kekurangan sumber daya, baik itu SDM maupun fasilitas yang memadai. Salah satu penyebab melemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas SDM penegak hukum yang buruk. Buruknya kualitas SDM para penegak hukum ini mengakibatkan kurangnya profesionalisme dan terjadi tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Penegakan hukum memerlukan sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk dana, tenaga ahli, maupun infrastruktur hukum. Keterbatasan sumber daya seringkali menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum. Kurangnya fasilitas dan anggaran untuk penyelidikan, perlindungan saksi, serta proses peradilan yang transparan dan akuntabel dapat menghambat upaya penegakan hukum.

Buruknya kualitas SDM para penegak hukum ini berkaitan juga dengan maraknya tindakan korupsi dan suap menyuap. Para penegak hukum seharusnya menegakkan hukum bukan menjadi pelaku tindakan yang

menyimpang dari aturan yang berlaku. Semakin buruk kualitas SDM para penegak hukum akan mengakibatkan semakin melemahnya penegakan hukum di Indonesia.

Untuk mencapai penegakan hukum yang berkeadilan, perlu juga dilakukan peningkatan sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Hal ini meliputi peningkatan kualitas dan kapasitas para aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim. Dengan peningkatan sumber daya manusia yang baik, diharapkan penegakan hukum dapat berjalan dengan lebih efektif dan adil.

E. Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan

Penegak hukum termasuk polisi, jaksa, dan hakim ditentukan oleh dua aspek: profesionalisme dan moral. Tak cukup hanya memiliki integritas profesional apabila penegak hukum tak bermoral; begitu pun sebaliknya. Yang paling ideal adalah penegak hukum yang memiliki integritas profesional dan sekaligus juga memiliki integritas moral.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan penegakan hukum di dalam negeri. Untuk mencapai hal tersebut, berbagai upaya telah dilakukan. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan rekrutmen dan pelatihan aparat penegak hukum, dimana hal ini bertujuan untuk memastikan mereka agar memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan supaya dapat menegakkan hukum secara efektif.

Penegak hukum yang kurang mendapatkan pendidikan dan pelatihan dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum. Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, masih kurang mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai terkait penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat

miskin.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, indikator lemahnya penegakan hukum di Indonesia dapat disimpulkan,

1. Korupsi. Tingginya tingkat korupsi di berbagai instansi penegak hukum menghambat objektivitas dan integritas proses hukum. Pejabat yang korup cenderung menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, merugikan keadilan.
2. Sistem peradilan yang lemah. Carut-marutnya sistem peradilan negeri ini sudah menjadi rahasia umum. Jual beli perkara di pengadilan untuk mengurangi hukuman sampai membebaskan terdakwa sering terjadi.
3. Ketidakadilan dalam penegakan hukum. Terdapat diskriminasi dalam penegakan hukum, di mana orang-orang tertentu atau kelompok memiliki perlakuan yang berbeda. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, kita masih disuguhkan dengan beberapa kasus yang cukup mengecewakan dan menunjukkan adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.
4. Kurangnya sumber daya. Penegak hukum sering kali kekurangan sumber daya, baik itu SDM maupun fasilitas yang memadai. Salah satu penyebab melemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas SDM penegak hukum yang buruk. Buruknya kualitas SDM para penegak hukum ini mengakibatkan kurangnya profesionalisme dan terjadi tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
5. Kurangnya pendidikan dan pelatihan. Penegak hukum yang kurang mendapatkan pendidikan dan pelatihan dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum. Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, masih kurang

mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai terkait penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin.

REFERENSI

- Adnani, A. (2020). Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia dari Sudut Pandang Struktural. *Ensiklopedia of Journal*, 2(2)
- Damai, J. P. R. K. (2018). Lemahnya Penegakan Hukum Dan Solusi Untuk Menuju Penegakan Hukum Yang Lebih Baik Di Indonesia Weak Law Enforcement And Solutions To Toward Better Law Enforcement In Indonesia. *Jurnal De Facto*, 5(1).
- Faridah, S. (2019). Lemahnya Penegakan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas. *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 15-29.
- HR, M. A. (2021). Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 1(1), 57-68.
- I Gede Sujana, & I Putu Bagus Mustika. (2023). The Implementation Of Punishment From The Perspective On Human Rights. *Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development*, 679-686
- I Made Purana, & I Made Sanjaya. (2023). National Entities And National Mentality Urgency In The Face Of Globalization. *Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development*, 199-210.
- I Wayan Eka Santika, & Delvita Putri Lero. (2023). Strengthening The Values Of Tri Kaya Parisudha In Shaping The Profile Of Pancasila Students. *Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development*, 588-593.
- Kartika, I. M., & Mahendra, P. R. A. (2023). IMPLEMENTASI NILAI-NILAI

- PANCASILA DALAM MENANGKAL INTOLERANSI, RADIKALISME DAN TERORISME. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 6(4), 3144-3151.
- Putu Ronny Angga Mahendra, & Ariance Rambu Bangi Roni. (2023). DEMOCRATIC EDUCATION BASED ON ICT IN THE INDUSTRIAL REVOLUTION ERA 4.0. *Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development*, 649-655
- Parta, I. B. M. W., Sujana, I. G., & Purnami, I. A. P. (2024, June). Wacana Hukum Karma Phala Pada Tokoh Dalam Novel Depang Tiang Bajang Kayang-Kayang. In *Prosiding Seminar Nasional Linguistik dan Sastra* (pp. 148-157).
- Santika, I. G. N. (2020). Menelusik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 26-36.
- Santika, I. G. N., Rindawan, I. K., & Sujana, I. G. (2019, December). MEMPERKUAT PANCASILA MELALUI PERGUB NO. 79 TAHUN 2018 DALAM MENANGGULANGI PENGIKISAN BUDAYA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. In *Seminar Nasional Inovasi Dalam Penelitian Sains, Teknologi Dan Humaniora-InoBali* (pp. 981-990).
- Santika, I. G. N. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945*.
- Santika, I. G. N. (2020). *Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual*.
- Santika, I. G. N. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 Secara Konseptual*.
- Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 23-34.
- Santika, I. G. N. (2023). Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 47-51.
- Santika, I. G. N., Sujana, I. G., Kartika, I. M., & Suastika, I. N. (2022). Alur Pemikiran Finalisasi Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(3), 552-561.
- Sujana, I. G. (2024). Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Perubahan UUD 1945. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 7-13.
- Sujianti, N. P. I. P., & Adnyana, G. T. (2024). Syarat Pewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 22-27.
- Wiryawan, I. W., & Sujana, I. G. (2023). Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 41-46.